



P U T U S A N
Nomor :203/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAFARUDIN Als UDIN Bin JANG CIK SANI;**
2. Tempat lahir : Kumpeh;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 08Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02DesaKota KarangKec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwaditangkap oleh:

1. Penyidiksejaktanggal17September 2021 sampaidengantanggal19September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 20September 2021 sampai dengan 22September 2021;

Terdakwaditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23September 2021 sampai dengan tanggal 12Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18November 2021 sampai dengan tanggal 07Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01Desember 2021 sampai dengan tanggal 30Desember 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Mirna Novita Amir, S.H.,Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardikayang beralamat di Jln. AbdLaman, Rt. 09, No. 46 Kota Jambi, berdasarkan PenetapanPenunjukanPenasihatHukumPengadilan Negeri Sengeti Nomor 34/Pen.Pid.Sus/BH/2021/PnSnt tanggal 8Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 01 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 01 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SYAFARUDINALS UDIN Bin JANG CIK SANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Perbuatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SYAFARUDINALS UDIN Bin JANG CIK SANI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah **terdakwa** tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidi air 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,63 gram netto;
 - 8 (delapan) paket ukuran kecil diduga Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,69 gram netto;(Point 1 s/d 2 Dimusnahkan pada tanggal 27 September 2021 sehingga untuk pembuktian perkara pengadilan sebesar 0,35 gram);
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk casis warna putih orange;
 - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) kotak kecil warna putih;
 - 1 (satu) unit handphon merk samsung warna putih;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel korek kuping;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Android RealmeType C21 warna hitam;

Digunakan Dalam Perkara Lain An Terdakwa Raden Arahman Als Jang Man Bin Raden Ismail;

4. Menetapkan agar para
terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan hukuman yang sering-

ringannya dengan pertimbangan yaitu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mengaku perbuatannya dan menyesal perbuatannya dan tidak akan mengulang perbuatannya kembali;

Setelah mendengar pula permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa** SYAFARUDIN Als UDIN Bin JANG CIK SANI, pada hari Jumattanggal 17 September 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021 bertempat di Rt. 02 Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadiliperkaraini, **percobaanataupermufakatanjahat,**
tanpahakataumelawanhukummenawarkanuntukdijual, menjual, membeli,
menerima, menjadiperantaradalamjualbeli,
menukarataumenyerahkanNarkotikaGolongan I

dalam bentuk bukantanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Perbuatantersebutdilakukan oleh Terdakwadengancarasebagaiberikut:

- Berawal padahariMinggutanggal 2 Mei 2021
sekirasianghariterdakwasedangbersama-samadengansaksiRADEN
ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL
(berkaspenuntutanterpisah) dirumahsaksiRADEN ARAHMAN Als JANG
MAN Bin RADEN ISMAIL yang beralamat di Rt. 11 DesaRawaPudakKec.
Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan saksiRADEN ARAHMAN Als JANG
MAN Bin RADEN ISMAILmengatakankepada saksi SYAFARUDIN Als UDIN
Bin JANG CIK SANI memintapekerjaanuntukmenjualnarkotikagolongan I
jenissabu, kemudianterdakwamengatakankepada saksiRADEN ARAHMAN
Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILbahwaadatemanterdakwa yang berada
di Lapaskelas II A kota Jambi bernamaSdr. EMAN (DPO)
memilikibanyakstoknarkotikagolongan I
jenissabuluterdakwamenghubungiSdr. EMAN (DPO)
untukmemberikannarkotikagolongan I jenissabuuntuksaksiRADEN
ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN
ISMAILedarkankembalidengankesepakatan saksiRADEN ARAHMAN Als
JANG MAN Bin RADEN ISMAILmembayarterlebihdahuluuang yang
telahdisepakatikepadaterdakwasesuaidenganbanyaknyanarkotikagolongan
I jenissabu yang dipesankemudiannarkotikagolongan I
jenissabutersebutdiletakkan oleh peluncur / orang yang diperintah oleh Sdr.
EMAN (DPO) di suatutempatuntuksaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN
Bin RADEN ISMAILambil dan dijualkembalisampaidengankuranglebih 8
(delapan) kali saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN
ISMAILmemesannarkotikagolongan I jenissabukepadaSdr. EMAN (DPO)
melaluiterdakwa. Bahwaselanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September
2021 sekirapukul 10.00 WIB saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin
RADEN ISMAILmenghubungiterdakwalagimelalui handphone dan
mengatakanbahwanarkotikagolongan I jenissabu yang saksiRADEN
ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmilikitinggalsedikit dan
memintabantuanterdakwauntukmemesankankembalinarkotikagolongan I
jenissabukepadaSdr. EMAN (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyetujui permintaan saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan terdakwa mengatakan kepada saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL untuk menuguskan dengan peluncur / orang yang diperintah oleh Sdr. EMAN (DPO) menghubungi saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL terkait lokasi pengambilan narkotika golongan I jenis sabu dan terkait pembayaran terdakwa mengatakan untuk kali ini tidak perlu membayar terlebih dahulu apabila narkotika golongan I jenis sabu berhasil terjual baru saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN

ISMAIL setorkan hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr.

EMAN (DPO) melalui terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL memberitahu terdakwa bahwa sudah ada peluncur / orang yang diperintah Sdr. EMAN (DPO) yang menghubungi saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL akan berangkat untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan peluncur / orang yang diperintah Sdr. EMAN (DPO) kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. EMAN (DPO) dan mengatakan bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah berpindah tangan lalu tidak lama kemudian saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL menghubungi terdakwa dan mengatakan agar terdakwa datang kerumah saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL kemudian terdakwa memberikan upah kepada terdakwa untuk menggunkan narkotika golongan I jenis sabu secara gratis dan terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa telah membantunya saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan sesampainya terdakwa di

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 02 Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambidatang Sdr. JOKO (DPO)

hendak membelin narkoba golongan I

jenis sabu kemudian terdakwa pergi lagi ke rumah saksi RADEN ARAHMAN Als

JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan mengatakan bahwa adate man terdakwa

yang hendak membelin narkoba golongan I jenis sabu senilai Rp. 100.000

(seratus ribu rupiah) kemudian saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin

RADEN ISMAIL memberikan narkoba golongan I jenis sabu senilai Rp.

200.000,00 (duaratus ribu rupiah)

kepada terdakwa untuk lebih banyak menjadi bonus

untuk terdakwa gunakan sendiri karena telah sering membantusaksi RADEN

ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL

lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa lagi dan

memberikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Sdr. JOKO (DPO)

untuk dikonsumsi bersama-sama dan pada hari Jumat tanggal 17 September

2021 sekira pukul 02.30 WIB pihak kepolisian (Sat Resnarkoba Polres Muaro

Jambi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan

dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone android

Realme type C21

warna hitam ditemukan dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa dan

barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi

untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa** SYAFARUDIN Als UDIN Bin JANG CIK SANI, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021 bertempat di Rt. 02 Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadiliperkaraini, **percobaanataupermufakatanjahat,**
tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan, menguasai,
ataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukantanamanberatnyamelebihi 5
(lima) gram, Perbuatantersebutdilakukan oleh

Terdakwadengancarasebagaiberikut:

- Berawal padahariMinggutanggal 2 Mei 2021 sekirasianghariterdakwasedangbersama-samadengansaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL (berkaspenuntutanterpisah) dirumahsaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL yang beralamat di Rt. 11 DesaRawaPudakKec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi dan saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmengatakankepadasaksi SYAFARUDIN Als UDIN Bin JANG CIK SANI memintapekerjaanuntukmenjualnarkotikagolongan I jenissabu, kemudianterdakwamengatakankepadasaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILbahwaadatemanterdakwa yang berada di Lapaskelas II A kota Jambi bernamaSdr. EMAN (DPO) memilikibanyakstoknarkotikagolongan I jenissabulaluterdakwamenghubungiSdr. EMAN (DPO) untukmemberikannarkotikagolongan I jenissabuuntuksaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILedarkankembalidengankesepakatansaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmembayarterlebihdahuluuang yang telahdisepakatikepadaterdakwasesuaidenganbanyaknyanarkotikagolongan I jenissabu yang dipesankemudiannarkotikagolongan I jenissabutersebutdiletakkan oleh peluncur / orang yang diperintah oleh Sdr. EMAN (DPO) di suatutempatuntuksaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILambil dan dijualkembalisampaidengankuranglebih 8 (delapan) kali saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmemesannarkotikagolongan I jenissabukepadaSdr. EMAN (DPO) melaluiterdakwa. Bahwaselanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekirapukul 10.00 WIB saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmenghubungiterdakwalagimelalui handphone dan mengatakanbahwanarkotikagolongan I jenissabu yang saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmilikitinggalsedikit dan memintabantuanterdakwauntukmemesankankembalinarkotikagolongan I jenissabukepadaSdr. EMAN (DPO) kemudianterdakwamenyetujuipermintaansaksiRADEN ARAHMAN Als

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan terdakwamengatakankepadasaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILuntukmenunggusampaidenganpeluncur / orang yang diperintah oleh Sdr. EMAN (DPO) menghubungiaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILterkaitlokasipengambilannarkotikagolongan I jenissabu dan terkaitpembayaranterdakwamengatakanuntuk kali initidakperlumembayarterlebihdahuluapabilanarkotikagolongan I jenissabuberhasilterjualbarusaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILsetorkanhasilpenjualannarkotikajenissabutersebutkepadaSdr. EMAN (DPO) melalui terdakwa;

- Bahwaselanjutnya pada keesokanharinya pada hariKamistanggal 16 September 2021 sekirapukul 16.00 WIB saksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL memberitahuterdakwabahasudahadapeluncur / orang yang diperintahSdr. EMAN (DPO) yang menghubungiaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan saksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL akanberangkatuntukmengambilnarkotikagolongan I jenissabutersebutsesuaidenganarahanpeluncur / orang yang diperintahSdr. EMAN (DPO) kemudiansekirapukul 17.00 WIB terdakwadihubungi oleh Sdr. EMAN (DPO) dan mengatakanbahwanarkotikagolongan I jenissabutersebutsudahberpindahtanganlalutidak lama kemudiansaksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL menghubungiterdakwa dan mengatakan agar terdakwadatangkerumahsaksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILdan sekirapukul 18.00 WIB terdakwasampai di rumahsaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILkemudianterdakwamemberikanupahkepadaterdakwauntukmenggun akannarkotikagolongan I jenissabusecara gratis dan terdakwa juga memberikanuangsebesarRp. 50.000,00 (lima puluhribu rupiah) kepadaterdakwakarenaterdakwatelahmembantusaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAILmenjadiperantaradalamjualbelinarkotikagolongan I jenissabulaluterdakwapergimeninggalkanrumahsaksiRADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan sesampainyaterdakwa di rumahterdakwa yang beralamat di Rt. 02 Desa Kota KarangKec. Kumpeh

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Kab. Muaro JambidatangSdr. JOKO (DPO)
hendakmembelinarkotikagolongan I
jenissabukemudianterdakwapergilagikerumahsaksiRADEN ARAHMAN Als
JANG MAN Bin RADEN ISMAIL dan mengatakanbahwaadatemanterdakwa
yang hendakmembelinarkotikagolongan I jenissabusenilaiRp. 100.000
(seratusribu rupiah) kemudiansaksi RADEN ARAHMAN Als JANG MAN Bin
RADEN ISMAIL memberikannarkotikagolongan I jenissabusenilaiRp.
200.000,00 (duaratusribu rupiah)
kepadaterdakwauntuklebihnyamenjadi bonus
untukterdakwagunakansendirikarenatelahseringmembantusaksi RADEN
ARAHMAN Als JANG MAN Bin RADEN ISMAIL
laluterdakwapulangkerumahterdakwalagi dan
memberikannarkotikagolongan I jenissabukepadaSdr. JOKO (DPO)
untukdikonsumsi bersama-sama dan pada hariJumattanggal 17 September
2021 sekirapukul 02.30 WIB pihakkepolisian (Sat ResnarkobaPolresMuaro
Jambi) melakukanpenangkapanterhadapterdakwa dan
dilakukanpenggeledahan ditemukan1 (satu) unit handphone android
Realme type C21
warnahitamditemukandidalamkamarterdakwakemudianterdakwa dan
barangbukti yang ditemukandibawakePolresMuaro Jambi
untukdilakukanpemeriksaanlebihlanjut;

- Bahwaterdakwatidakmemilikiizindaripihak yang berwenanguntukmemiliki,
menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman jenissabu-sabu;

Perbuatanterdakwasebagaimanadiuraikantersebut di atas, diatur dan
diancampidanaPasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun
2009 tentangNarkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para
Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari
dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Febri S. Pratama Bin M. Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17September 2021 sekitar pukul 03.00
WIBdi rumahTerdakwa yang beralamat di RT. 02 Desa Kota KarangKec.

Halaman 9dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, SaksibersamadenganSaksi Wahyu dan timanggotaPolisilainnyamenangkap dan menggeledahTerdakwapengembanganataspenangkapanSaudaraRadenArah mankarenamasalahnarkotika;

- Bahwaawalnya3

(tiga)harisebelumpenangkapanSaksibersamatimanggotaPolisilainnyamendap atkaninformasidarimasyarakatbahwa diRT. 11 DesaRawaPudakKec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambiseringterjadipengedaran narkotika laluataslaporantersebutdenganberbekal Surat PerintahTugas, SaksibersamatimanggotaPolisilainnyapergikelokasi dan pada hariJumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, di rumahSaudaraRadenArahman yang beralamat di RT. 11 DesaRawaPudakKec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, SaksibersamatimanggotaPolisilainnyamengamankanSaudaraRadenArahman yang

sedangtidurkemudianSaksibersamatimanggotaPolisilainnyamelakukanpengg eledahandengandisaksikan oleh SaudaraBeni Apriyantoyangditemukanbarang-barang di dalamrumahSaudaraRadenArahmanyaitu1 (satu) paketukuransedangdidugaNarkotika Gol. 1 buktanamanjenissabu, 8 (delapan) paketukurankecildidugaNarkotika Gol 1 buktanamanjenissabu, 1 (satu) unit timbangan digital merkAciswarnaputih orange, 2 (dua) balplastikbeningkosong, 1 (satu) buahkotakkecilwarnaputih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type 0168 warnaputih, 1 (satu) bundle korekkuping dan 1 (satu) buahtassandangwarnahitam;

- Bahwaselanjutnyaketikadi

interogasi,

SaudaraRadenArahmanmengakuibahwadirinyamendapatkannarkotikajenissa butersebutdariSaudaraEman(DPO) yang berada di Lapas Kota Jambi yang diberikankepadaSaudaraRadenArahmanmelaluiTerdakwapada hariKamistanggal16September 2021 sekitarpukul 16.30 WIB di daerahLegok Kota Jambi dan diberikansebanyak1 kantongatau 10 (sepuluh) gram narkotika;

- Bahwa yang berkomunikasi denganSaudaraEman (DPO) adalahTerdakwa;

- Bahwauntuknarkotika yang terakhrididapatkandariSaudaraEman (DPO)dijualdenganhargasejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) namunbelumlangsungdibayarkan oleh SaudaraRadenArahman,

Halaman 10dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena sistem pembayaran Terdakwa kepada Saudara Eman (DPO) baru dibayarkan apabila sudah laku terjual;
- Bahwa terdapat paket narkoba tersebut kemudian Saudara Raden Arahman pisah-pisahkan menjadi beberapa kantong untuk dijual dan saat sudah laku sebagian sekitar 3 (tiga) gram serta untuk uang hasil penjualan tersebut langsung Saudara Raden Arahman bayarkan kepada Saudara Eman melalui transfer bank;
 - Bahwa berdasarkan informasi Saudara Raden Arahman maka Saksi bersamati anggota Polisi lainnya langsung melakukan pengembangankasus dan pada hari itu juga mencari Terdakwa rumahnya yang berada di Rt. 02 Desa Kota Karang Kec. Kumpeh Ulu Kab Muaro Jambi, Saksi bersamati anggota Polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Android Realme Type C21 warna hitam yang berada dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saudara Raden Arahman selalu melalui Terdakwa apabila ingin membeli narkoba jeni sabudari Saudara Eman (DPO), serta Terdakwa juga membantu Saudara Raden Arahman untuk mencari pembeli narkoba, dengan imbalan dapat menggunakan narkoba jeni sabu secara gratis serta apabila Terdakwa membutuhkan uang, maka Saudara Raden Arahman wajib memberikan uang;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Eman (DPO) sejak tahun 2019 ketika di Lapas Tebo;
 - Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membantu Saudara Raden Arahman membeli narkoba dari Saudara Eman (DPO);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membantu Saudara Raden Arahman adalah agar Terdakwa diberikan narkoba digunakan untuk sendiri dan mendapatkan uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izi terhadap narkoba jeni sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Wahyu Nugraha Bin Junaidi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 02 Desa Kota Karang Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Saksi bersama dengan Saksi Febri dan tim anggota Polisi lainnya menangkap dan menggeledah Terdakwa pengembangan atas penangkapan Saudara Raden Arahman karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT. 11 Desa Rawa Puduk Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi sering terjadi pengedaran narkoba lalu atas laporan tersebut dengan bekal Surat Perintah Tugas, Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya pergi ke lokasi dan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, di rumah Saudara Raden Arahman yang beralamat di RT. 11 Desa Rawa Puduk Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya mengamankan Saudara Raden Arahman yang sedang tidur kemudian Saksi bersama tim anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saudara Beni Apriyanto yang ditemukan barang-barang di dalam rumah Saudara Raden Arahman yaitu 1 (satu) paket kuransedang diduga Narkotika Gol. 1 bukan tanaman jenis sabu, 8 (delapan) paket kurane kecil diduga Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warnaputih orange, 2 (dua) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah kotak kecil warnaputih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type 0168 warnaputih, 1 (satu) bundle korek kuping dan 1 (satu) buah tas sandang warnahitam;
- Bahwa selanjutnya ketika diinterogasi, Saudara Raden Arahman mengaku bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Eman (DPO) yang berada di Lapas Kota Jambi yang diberikan kepada Saudara Raden Arahman melalui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di daerah Legok Kota Jambi dan diberikan sebanyak 1 kantong atau 10 (sepuluh) gram narkoba;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan Saudara Eman (DPO) adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk narkoba yang terakir didapatkan dari Saudara Eman (DPO) dijual dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum langsung dibayarkan oleh Saudara Raden Arahman, karena sistem pembayaran tidak wake pada Saudara Eman (DPO) baru dibayarkan apabila sudah laku terjual;

- Bahwa terhadap paket narkoba tersebut kemudian Saudara Raden Arahman pisah-pisahkan menjadi beberapa kantong untuk dijual dan saat sudah laku sebagian sekitar 3 (tiga) gram serta untuk uang hasil penjualan tersebut langsung Saudara Raden Arahman bayarkan kepada Saudara Eman melalui transfer bank;
- Bahwa berdasarkan informasi Saudara Raden Arahman maka Saksi bersamati anggota Polisi lainnya langsung melakukan pengembang kasus dan pada hari itu juga mencari Terdakwa rumahnya yang berada di Rt. 02 Desa Kota Karang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi, Saksi bersamati anggota Polisi lainnya langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone Android Realme Type C21 warna hitam yang berada dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saudara Raden Arahman selalu melalui Terdakwa apabila ingin membeli narkoba jenis sabudari Saudara Eman (DPO), serta Terdakwa juga membantu Saudara Raden Arahman untuk mencari pembeli narkoba, dengan imbalan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis serta apabila Terdakwa membutuhkan uang, maka Saudara Raden Arahman wajib memberikan uang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Eman (DPO) sejak tahun 2019 ketika di Lapas Tebo;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membantu Saudara Raden Arahman membeli narkoba dari Saudara Eman (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu Saudara Raden Arahman adalah agar Terdakwa diberikan narkoba digunakan untuk sendiri dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tingkat penyidikan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hariJumattanggal 17September 2021 sekitarpukul03.00 WIB di RT. 02DesaKota KarangKec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro JambiTerdakwaditangkapanggotaPolisikarenamasalahnarkotika;
- BahwasetelahitudilakukanpengegedahanterhadapTerdakwadihadapanSaudaraBeni Apriyanto dan ditemukanbarang di dalamkamarrumahTerdakwayaitu1 (satu) unit handphone Android Realme Type C21 warnahitam;
- Bahwaawalnyapada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitarpukul 10.00 WIB SaudaraRadenArahmanmenghubungiTerdakwauntukmemesannarkotikajenis sabudariSaudaraEman (DPO) yang berada di Lapas Kota Jambidikarenakanstokmnarkotikasudahtinggalsedikit, kemudianpada hariKamistanggal 16 September 2021sekitar pukul 16.30 WIB di daerahLegok Kota Jambi SaudaraRadenArahmanmengambilnarkotikajenissabutersebutsebanyak 1 kantongatau 10 (sepuluh) gram narkotikadari orang suruhanSaudaraEman (DPO);
- BahwakemudianTerdakwadihubungioleh SaudaraRadenArahman dan mengatakanapabilainginmenggunakannarkotikamakadatangerumahnya, laluTerdakwadatangkerumahSaudaraArahmanuntuk menggunakan narkotika jenis sabu secara gratissebagaiupahTerdakwakarenatelah membantu SaudaraRadenArahman untuk memesan narkotika jenis sabudariSaudaraEman (DPO) untuk dijual kembali;
- BahwaselanjutnyaTerdakwajuga meminta uang kepada SaudaraRadenArahman dan diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaiupah karena bekerja sama untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dariSaudaraEman (DPO) kemudianTerdakwapergi, tidak lama kemudianTerdakwadatanglagikerumahSaudaraRadenArahman dan mengatakanbahwaadatemanterdakwayaituSaudara Joko (DPO) yang inginmembelinarkotikagolongan I jenissabudenganhargasejumlah Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) kemudianSaudaraRadenArahmanmemberikannarkotikagolongan I jenissabusejumlah Rp200.000,00 (duaratusribu rupiah) kepadaTerdakwadandan lebihnyamenjadi bonus untukTerdakwagunakansendirikarenatelahseringmembantuSaudaraRadenArahman;

Halaman 14dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bisnis jual beli narkotika golongan I jenis sabu pada bulan Mei 2021 Saudara Raden Arahman mengajak membagi hasil dengan Terdakwa untuk mencari narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) tersebut namun Terdakwa tidak mau untuk membagi hasil dan Terdakwahnya meminta kepada Saudara Raden Arahman jika Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis sabu sertauang tolong diberikan;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan Saudara Raden Arahman yaitu Saudara Raden Arahman sebagai pemilik narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa sebagai pemesan narkotika kepada Saudara Eman (DPO) yang mendapatkan upah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu secara gratis dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membantu Saudara Raden Arahman untuk membeli narkotika dari Saudara Eman (DPO) yang kemudian dijual kepada teman-temannya dengan rincian yaitu:
 1. Saudara Raden Arahman pertama kali memesan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sekitar tanggal 2 bulan Mei 2021 dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Eman (DPO) untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu untuk Saudara Raden Arahman edarkan kembali, lalu setelah itu sekitar 1 (satu) hari kemudian Saudara Eman (DPO) mengirimkan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong aiseberat 5 (lima) gram bruto melalui anak buah Saudara Eman (DPO) dengan cara ditinggalkan di suatu tempat di daerah Pal Merah Lama Kota Jambi dan yang kemudian dijemput oleh Terdakwa menjemput narkotika golongan I jenis sabu dan selanjutnya sudah Saudara Raden Arahman jual habis sertauang hasil penjualan sudah dibayarjan kepada Saudara Eman (DPO);
 2. Selanjutnya untuk yang kedua dan ketiga pada hari tanggal bulanyang Terdakwa dihubungikembali oleh Saudara Raden Arahman untuk menghubungi Saudara Eman (DPO) agar memberikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saudara Raden Arahman, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Raden Arahman bahwa Saudara Eman (DPO) meminta uang terlebih dahulu untuk pembayarannarkotika jenis sabu dan setelah itu Saudara Raden Arahman memberikan uang kepada Terdakwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah) sebagai uang muka untuk

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannarkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantongausebanyak 5 (lima) gram bruto;

3. Selanjutnyauntukpemesanan yang keempat sampai dengan yang yangketujuh padaharidan tanggalbulanlupaTerdakwadihubungkembali oleh SaudaraRadenArahmanuntukmemesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantongausebanyak10 (sepuluh) gram dengan sistem SaudaraRadenArahman menerima narkotikagolongan I jenis sabu terlebih dahulu jika ada uang barudikirimkan keSaudaraEman (DPO) dengan cara sesekaliSaudaraRadenArahmanataumenyuruh Terdakwa untuk menyeter uangtunai ke atm;

4. Untukpemesanan yang terakhiraktu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dengansistempembayaran yang samadengansebelumnya yang kemudianTerdakwaditangkap oleh anggotaKepolisian;

- Bahwauntuk handphone yang ditemukan pada TerdakwadigunakanuntukTerdakwaberkomunikasidenganSaudaraRadenArahmansertateman-temanTerdakwa;
- BahwatujuanTerdakwamembantumemesan dan menjualnarkotikajenissabuadalahuntukmendapatkanuang dan narkotikajenissabusecara gratis yang dapatdigunakan oleh Terdakwa;
- BahwaTerdakwatidakmemilikiizinuntukuntukmemiliki, membelimaupunmenjualnarkotikajenissabu;
- BahwaTerdakwamenyesaliperbuatannya;
- BahwaTerdakwasudahpernahdihukum;
- BahwaTerdakwamembenarkanbarangbukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paketukuransedangNarkotikaGol. I buktanamanjenissabu-sabudenganberatbersih4,63 gramnetto;
2. 8 (delapan)paketukurankecilNarkotika Gol I buktanamanjenissabu-sabudenganberatbersih1,69 gramnetto;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merkAciswarnaputih orange;
4. 2 (dua) balplastikklipbeningkosong;

Halaman 16dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) kotakkecilwarnaputih;
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warnaputih;
7. 1 (satu) bundle korekkuping;
8. 1 (satu) tassandangwarnahitam;
9. 1 (satu) unit handphone android Realme type C21 warnahitam;

Menimbang, bahwaPenuntutUmumtelah pula mengajukanalat buktisuratberupa:

1. Berita Acara PenimbanganBarangBuktiDidugaNarkotika Gol I jenissabudari PT. Pegadaian (Persero) CabangSengetitanggal 18 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi SugaraselakuPenugasPenimbang, diperolehhasilpenimbanganberatbersihkeseluruhanseberat 6,32 (enamkomatigadua) gram dan dilakukanpenyisihanuntukpengujian BPOM seberat 0,22 (nolkomaduadua) gram sehinggaberatbersihkeseluruhanseberat 6,20 (nolkomaduakosong) gram yang kemudiandimusnahkansetelahmenyisihkansebagianuntukdigunakansebagai barangbukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan dan berita acara pemusnahanterlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;
2. KeteranganPengujianBalaiPengawasObat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2974, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ArmeinyRomita, S,Si, Apt. selakuKoordinatorSubstansiPengujianBalai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. MengandungMethamphetamin (bukantanaman). MethamphetamintermasukNarkotikaGolongan I (satu) sesuai lampiran daftar NarkotikaGolongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telahdidengarketerangan di bawahsumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukungdenganbarangbukti yang diajukanPenuntutUmumsehinggaMajelisHakim menganggap dapat dan berlakusebagaialatbukti yang sahuntukmendukungpembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hariJumattanggal 17 September 2021 sekitarpukul 03.00 WIB di RT. 02 Desa Kota KarangKec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro

Halaman 17dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jambi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Febri dan Saksi Wahyu yang termasuk pengembang kasus atas penangkapan Saudara Raden Arahman karena masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saudara Raden Arahman menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabudari Saudara Eman (DPO) yang berada di Lapas Kota Jambi dikarenakan stok narkoba sudah tinggal sedikit, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di daerah Legok Kota Jambi Saudara Raden Arahman mengambil narkoba jenis sabut tersebut sebanyak 1 kantong atau 10 (sepuluh) gram narkoba dari orang suruhan Saudara Eman (DPO) kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saudara Raden Arahman dan mengatakan apabila ingin menggunakan narkoba maka datang kerumahnya, lalu Terdakwa datang kerumah Saudara Arahman untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis sebagai upah Terdakwa karena telah membantu Saudara Raden Arahman untuk memesan narkoba jenis sabudari Saudara Eman (DPO) untuk dijual kembali;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta uang kepada Saudara Raden Arahman dan diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah karena bekerja sama untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) kemudian Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saudara Raden Arahman dan mengatakan bahwa adatekan Terdakwa yaitu Saudara Joko (DPO) yang ingin membelikan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saudara Raden Arahman memberikan narkoba golongan I jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kelebihan nya menjadi bonus untuk Terdakwa gunakan sendiri karena telah sering membantu Saudara Raden Arahman;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 03.00 ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya tiba-tiba Saksi Febri dan Saksi Wahyu beserta anggota Polisi lainnya datang dan menangkap Terdakwa dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dihadapan Saudara Beni Apriyanto dan ditemukan barang-barang di dalam rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android Realme Type C21 warna hitam;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal bisnis jual beli narkotika golongan I jenis sabu pada bulan Mei 2021 Saudara Raden Arahman mengajak membagi hasil dengan Terdakwa untuk mencari narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) tersebut namun Terdakwa tidak mau untuk membagi hasil dan Terdakwa hanya meminta kepada Saudara Raden Arahman jika Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis sabu serta uang tolong diberikan;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan Saudara Raden Arahman yaitu Saudara Raden Arahman sebagai pemilik narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa sebagai pemesan narkotika kepada Saudara Eman (DPO) yang mendapatkan upah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu secara gratis dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membantu Saudara Raden Arahman untuk membeli narkotika dari Saudara Eman (DPO) yang kemudian dijual kepada teman-temannya dengan rincian yaitu:
 1. Saudara Raden Arahman pertama kali memesan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sekitar tanggal 2 bulan Mei 2021 dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Eman (DPO) untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu untuk Saudara Raden Arahman edarkan kembali, lalu setelah itu sekitar 1 (satu) hari kemudian Saudara Eman (DPO) mengirimkan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong aise berat 5 (lima) gram bruto melalui anak buah Saudara Eman (DPO) dengan cara ditinggalkan di suatu tempat di daerah Pal Merah Lama Kota Jambi dan yang kemudian dijemput oleh Terdakwa menjemput narkotika golongan I jenis sabu dan selanjutnya sudah Saudara Raden Arahman jual habis serta hasil penjualan sudah dibayarjan kepada Saudara Eman (DPO);
 2. Selanjutnya untuk yang kedua dan ketiga pada hari tanggal bulan yang Terdakwa dihubungikembali oleh Saudara Raden Arahman untuk menghubungi Saudara Eman (DPO) agar memberikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saudara Raden Arahman, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Raden Arahman bahwa Saudara Eman (DPO) meminta uang terlebih dahulu untuk pembayarannarkotika jenis sabu dan setelah itu Saudara Raden Arahman memberikan uang kepada Terdakwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah) sebagai uang muka untuk

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannarkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantongausebanyak 5 (lima) gram bruto;

3. Selanjutnyauntukpemesanan yang keempat sampai dengan yang yangketujuh pada hari dan tanggalbulanlupaTerdakwadihubungikembali oleh SaudaraRadenArahmanuntukmemesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantongausebanyak10 (sepuluh) gram dengan sistem SaudaraRadenArahman menerima narkotikagolongan I jenis sabu terlebih dahulu jika ada uang barudikirimkan keSaudaraEman (DPO) dengan cara sesekaliSaudaraRadenArahmanataumenyuruh Terdakwa untuk menyeter uangtunai ke atm;

4. Untukpemesanan yang terakhiraktu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dengansistempembayaran yang samadengansebelumnya yang kemudianTerdakwaditangkap oleh anggotaKepolisian;

- Bahwauntuk handphone yang ditemukan pada TerdakwadigunakanuntukTerdakwaberkomunikasidenganSaudaraRadenArahmansertateman-temanTerdakwa;
- BahwatujuanTerdakwamembantumemesan dan menjualnarkotikajenissabuadalahuntukmendapatkanuang dan narkotikajenissabusecara gratis yang dapatdigunakan oleh Terdakwa;
- BahwaTerdakwatidakadaizindaripihak yang berwenangdalammemiliki, membeli, menjual, menjadiperantaraataumenguasainarkotikajenissabubuterebut;
- BahwaberdasarkanBerita Acara PenimbanganBarangBuktiDidugaNarkotika Gol I jenissabudari PT. Pegadaian (Persero) CabangSengetitanggal 18 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selakuPenugasPenimbang, diperolehhasilpenimbanganberatbersihkeseluruhanseberat 6,32 (enamkomatigadua) gram dan dilakukanpenyisihanuntukpengujian BPOM seberat 0,22 (nolkomaduadua) gram sehinggaberatbersihkeseluruhanseberat 6,20 (nolkomaduakosong) gram yang dimusnahkansetelahmenyisihkansebagianuntukdigunakansebagiaibarangbuk ti di persidangan. Daftar hasil penimbangan dan berita acara pemusnahanterlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

Halaman 20dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2974, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- c. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Syafarudin Als Udin Bin Jang Cik Sani**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukantanamanberatnyamelebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dikehendakidalamunsurtanpahakdalam pasalinialahbahwasesuatubarangituti dakdiperkenankan oleh Undang-undang yang berlakuyaituuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukaraumenyerahkannarkotikagolongan I tanpaadaizindaripihak yang berwenanguntukmengeluarkanizintersebut;

Menimbang, bahwamenurut R. Soesilopengertian "melawanhakatautanpahak" adalahbertentangdenganhak orang lain ataubertentangdenganhukummisalnyaketentuanperundang-undangan, yang mana suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorangtelahbertentangdenganketentuanperundang-undangan yang berlaku, dan seseorangtersebutmelakukansuatuperbuatantelahdiketahuiaudisadarinyabah waperbuatan yang dilakukannyaadalahbertentangdenganhukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnyadalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di RT. 02 Desa Kota Karang Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi Terdakwa ditangkap oleh Saksi Febri dan Saksi Wahyu yang termasuk pengembang kasus atas penangkapan Saudara Raden Arahman karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saudara Raden Arahman menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) yang berada di Lapas Kota Jambi dikarenakan stok narkotika sudah habis, kemudian pada

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hariKamistanggal 16 September 2021sekitar pukul 16.30 WIB di daerahLegok
Kota Jambi

SaudaraRadenArahmanmengambilnarkotikajenissabutersebutsebanyak 1
kantongatau 10 (sepuluh) gram narkotikadari orang suruhanSaudaraEman
(DPO) kemudianTerdakwadihubungi oleh SaudaraRadenArahman dan
mengatakanapabilainginmenggunakannarkotikamakadatangerumahnya,
laluTerdakwadatangkerumahSaudaraArahmanuntuk menggunakan narkotika
jenis sabu secara gratissebagaiupahTerdakwakarenatelah membantu
SaudaraRadenArahman untuk memesan narkotika jenis sabudariSaudaraEman
(DPO) untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwaselanjutnyaTerdakwajuga meminta uang kepada
SaudaraRadenArahman dan diberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) sebagaiupah karena bekerja sama untuk mendapatkan narkotika
jenis sabu dariSaudaraEman (DPO) kemudianTerdakwapergi, tidak lama
kemudianTerdakwadatanglagikerumahSaudaraRadenArahman dan
mengatakanbahwaadatemanterdakwayaituSaudara Joko (DPO) yang
inginmembelinarkotikagolongan I jenissabudenganhargasejumlah
Rp100.000,00 (seratusribu rupiah)
kemudianSaudaraRadenArahmanmemberikannarkotikagolongan I
jenissabusejumlah Rp200.000,00 (duaratusribu rupiah) kepadaTerdakwa dan
kelebihannyamenjadi bonus
untukTerdakwagunakansendirikarenatelahseringmembantuSaudaraRadenArah
man;

Menimbang, bahwapada hariJumattanggal 17 September 2021
sekitarpukul 03.00 ketikaTerdakwasedangtidur di rumahnyatidurtiba-
tibaSaksiFebri dan Saksi Wahyu besertaanggotaPolisilainnyadatang dan
menangkapTerdakwa
dansenelahitudilakukanpengeledahanterhadapTerdakwadihadapanSaudara
Beni Apriyanto dan ditemukanbarang-barang di dalamrumahTerdakwayaitu 1
(satu) unit handphone Android Realme Type C21 warnahitam;

Menimbang, bahwaawal bisnis jual beli narkotikagolongan I jenis
sabupada bulan Mei 2021 SaudaraRadenArahman mengajak membagi hasil
dengan Terdakwa untuk mencari narkotikagolongan I jenis sabu dari
SaudaraEman (DPO) tersebut namun Terdakwa tidak mau untuk membagi
hasil dan Terdakwa hanya meminta kepada SaudaraRadenArahmanjika
Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis sabusertauangtolong diberikan;

Halaman 24dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal bisnis jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mengajak untuk membagi hasil dengan Saudara Syafarudin karena membantu Terdakwa untuk mencari narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) tersebut namun Saudara Syafarudin tidak mau untuk membagi hasil dan Saudara Syafarudin hanya meminta kepada Terdakwa jika Saudara Syafarudin ingin menggunakan Narkotika jenis sabu serta uang tolong diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membantu Saudara Raden Arahman untuk membeli narkotika dari Saudara Eman (DPO) yang kemudian dijual kepada teman-temannya dengan rincian yaitu:

1. Saudara Raden Arahman pertama kali memesan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sekitar tanggal 2 bulan Mei 2021 dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Eman (DPO) untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu untuk Saudara Raden Arahman edarkan kembali, lalu setelah itu sekitar 1 (satu) hari kemudian Saudara Eman (DPO) mengirimkan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong aise berat 5 (lima) gram bruto melalui anak buah Saudara Eman (DPO) dengan cara ditinggalkan di suatu tempat di daerah Pal Merah Lama Kota Jambi dan yang kemudian dijemput oleh Terdakwa menjemput narkotika golongan I jenis sabu dan selanjutnya sudah Saudara Raden Arahman jual habisserta hasil penjualan sudah dibayar kepada Saudara Eman (DPO);
2. Selanjutnya untuk yang kedua dan ketiga pada hari tanggal bulan yang Terdakwa dihubungkan kembali oleh Saudara Raden Arahman untuk menghubungi Saudara Eman (DPO) agar memberikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saudara Raden Arahman, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saudara Raden Arahman bahwa Saudara Eman (DPO) meminta uang terlebih dahulu untuk pembayarannya narkotika jenis sabu dan setelah itu Saudara Raden Arahman memberikan uang kepada Terdakwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang muka untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong aise sebanyak 5 (lima) gram bruto;
3. Selanjutnya untuk pemesanan yang keempat sampai dengan yang yang ketujuh pada hari dan tanggal bulan lupa Terdakwa dihubungkan kembali oleh Saudara Raden Arahman untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong aise sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem SaudaraRadenArahman menerima narkotikagolongan I jenis sabu terlebih dahulu jika ada uang barudikirimkan keSaudaraEman (DPO) dengan cara sesekaliSaudaraRadenArahmanataumenyuruh Terdakwa untuk menyettor uangtunai ke atm;

4. Untukpemesanan yang terakhiraktu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 dengansistempembayaran yang samadengansebelumnya yang kemudianTerdakwaditangkap oleh anggotaKepolisian;

Menimbang, bahwatujuanTerdakwamembantumemesan dan menjualnarkotikajenissabuadalahuntukmendapatkanuang dan narkotikajenissabusecara gratis yang dapatdigunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwaTerdakwatidakadaizindaripihak yang berwenangdalammemiliki, membeli, menjual, menjadiperantaraataumenguasainarkotikajenissabu-sabutersebut;

Menimbang, bahwaberdasarkanBerita Acara PenimbanganBarangBuktiDidugaNarkotika Gol I jenissabudari PT. Pegadaian (Persero) CabangSengetitanggal 18 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selakuPenugasPenimbang, diperolehhasilpenimbanganberatbersihkeseluruhanseberat 6,32 (enamkomatigadua) gram dan dilakukanpenyisihanuntukpengujian BPOM seberat 0,22 (nolkomaduadua) gram sehinggaberatbersihkeseluruhanseberat 6,20 (nolkomaduakosong) gram yang dimusnahkansetelahmenyisihkansebagianuntukdigunakansebagaibarangbukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan dan berita acara pemusnahanterlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwaberdasarkanKeteranganPengujianBalaiPengawasObat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2974, tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ArmeinyRomita, S,Si, Apt. selakuKoordinatorSubstansiPengujianBalai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. MengandungMethamphetamin (bukantanaman). MethamphetamintermasukNarkotikaGolongan I (satu) sesuailampiran daftar NarkotikaGolongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

Menimbang, bahwadari fakta yang telahdiuraikantersebutmaka konteks perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwatelahterbuktimenjadiperantaradalammembelinarkotikajenissabuantara

Halaman 26dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SaudaraRadenArahmandenganSaudaraEman (DPO)
untuknarkotikajenissabusebesar 10 (sepuluh) gram
dengancaraTerdakwamenghubungiSaudaraEman (DPO)
kemudianSaudaraRadenArahmanbertemudengan orang suruhanSaudaraEman
(DPO) di daerahLegok Kota Jambi yang
selanjutnyapaketrnarkotikajenissabutersebutdipisah-pisahkan dan
jualmenjadipaketkecil yang
kemudianSaudaraRadenArahmanjualkepadaSaudaraFanggi (DPO) yang
telahlakusebagiandenganuanghasilpenjualansejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta
rupiah) sertadijualkepadatemanTerdakwayaituSaudara Joko (DPO) dan
untuksisanarkotika yang
belumterjualmasihSaudaraRadenArahmansimpanuntukdijualkepadatemanTerd
akwalainnyadengansisasebanyak1 (satu) paketukuransedangNarkotika Gol. 1
bukantanamanjenissabu dan 8 (delapan) paketukurankecilNarkotika Gol 1
bukantanamanjenissabudengansisaberatbersih 6,32 (enamkomatigapuluhdua)
gram yang disimpan oleh SaudaraRadenArahman.
Sehinggadengandemikianmaksud dan tujuan dari
Terdakwadalammenjadiperantaramemesan dan menjual narkotika golongan I
adalah termasukdalam peredaran gelap
NarkotikasebagaimanadimaksuddalamAlineaKesatuPenjelasanUmumUndang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebut juga,
telahterbuktisecaranyatabahwaTerdakwamenjadiperantaradalamjualbelinarkotik
ajuga tanpaseijinpihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan,
makaperbuatanTerdakwatelahdilakukansecaramelawanhukum;

Menimbang, bahwaberdasarkanrangkaian fakta hukum di atas dapatlah
disimpulkan bahwa narkotika yang ada pada Terdakwaadalah
benarPositifMetamfetamin, NarkotikaGolongan I (satu) Nomorurut 61 dalam
Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
sebagaimanaalatbuktisuratberupaKeterangan Pengujian Badan POM RI Nomor
PP.01.01.5A.5A1.09.21.2974 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 21
September 2021.Selanjutnya, berdasarkanalatbuktisuratberupaBerita Acara
PenimbanganBarangBuktiDidugaNarkotika Gol I jenissabudari PT. Pegadaian
(Persero) CabangSengetitanggal 18 September 2021,
terbuktibahwaberatkeseluruhanNarkotika Golongan I bukan tanaman
jenissabutersebutadalahmelebihi 5 (lima) gram,

Halaman 27dari33 PutusanNomor203/Pid.Sus/2021/PN Snt



yaitu sisabarang buktiberatbersihseluruhnya adalah sebesar
(enam komatigapuluh dua) gram;

6,32

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “secara tanpahakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukantanaman beratnyamelebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang “Permufakatan Jahat”, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi tentang melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Oleh karena itu, rumusan perbuatan-perbuatan di atas harus merujuk pada rumusan yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” (*mededader*) dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap orang yang sengaja “*mededoe*” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Pada *mededader*, maka harus dapat dibuktikan:

1. Adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kerja sama secara fisik dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut;

(Bandingkan dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; Edisi Revisi"*, Penerbit: Cahaya Atma Pustaka, tahun 2016, halaman 370 dan 371);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan oleh tiga (tiga) orang, yaitu Terdakwa, SaudaraRadenArahman dan SaudaraEman (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu peran masing-masing Terdakwa dan SaudaraRadenArahman yaitu SaudaraRadenArahman sebagai pemilik narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa sebagai pemesan narkotika kepada SaudaraEman (DPO) yang mendapatkan uang menggunakan narkotika golongan I jenis sabu secara gratis dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta SaudaraRadenArahman dan SaudaraEman (DPO) sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tindak pidana narkotika ini terjadi karena dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan pihak lain, atau dengan kata lain terdapat pelaku lain selain dari pada Terdakwa, dimana pelaku lain yang dimaksud adalah SaudaraRadenArahman dan SaudaraEman (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Terdakwa dapat diklasifikasikan telah melakukan permufakatan jahat dengan cara bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, unsur "*melakukan permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa atastuntutanPenuntutUmum,
PenasehatHukumTerdakwa
mengajukanpembelaan/pledoiisertatTerdakwamengajukanpermohonanlisan
yang pada pokoknyamenyampaikanagar Majelis
Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan
bahwa Terdakwabersikap sopan dan berterusterang dalam persidangan,
merupakan tulang punggung keluarga, mengakuiperbuatannya dan
menyesaliperbuatannya serta tidak akan mengulangiperbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoiPenasehatHukum dan
permohonanlisanTerdakwatersebut, menurutMajelis Hakim
pembelaan/pledoiPenasehatHukumTerdakwa dan
permohonanlisanTerdakwatersebut akan menjadi pertimbanganMajelis Hakim
dalam mempertimbangkan keadaan yang
meringankan bagiTerdakwadalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam
marPutusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena
tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh
PenuntutUmum dalam dakwaan pertama memiliki ancaman pidana yang
bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda,
Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang
jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman
pada ketentuan tersebut, yang lamanyapidanapenjara pengganti tersebut
akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana
terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggungjawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kurang sedang Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,63 gram netto;
- 8 (delapan) paket kurang kecil Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,69 gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warnaputih orange;
- 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) kotak kecil warnaputih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warnaputih;
- 1 (satu) bundle korek kuping;
- 1 (satu) tas sandang warnahitam;
- 1 (satu) unit handphone android Realme type C21 warnahitam;

yang telah diajukan ke persidangan dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Arhman Als Jang Man Bin Raden Ismail, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Raden Arhman Als Jang Man Bin Raden Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFARUDIN Als UDIN Bin JANG CIK SANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta dendasejumlah Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Gol. I bukannya tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,63 gram netto;
 - 8 (delapan) paket ukuran kecil Narkotika Gol I bukannya tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,69 gram netto;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna putih orange;
 - 2 (dua) bal plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) kotak kecil warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) bundle korek kuping;
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android Realme type C21 warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Raden Arahman Als Jang Man Bin Raden Ismail;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hj. EryaniKurniaPuspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Mohammad HarzianRahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FitriPuspaAnggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malullana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H

Hj. EryaniKurniaPuspitasari, S.H., M.H.

Mohammad HarzianRahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

FitriPuspaAnggraini, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)